



**KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/1059/KP.04.6/VIII/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dipandang perlu menunjuk Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini masing-masing sebagai Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Panitera,



Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.
NIP. 19680109 199303 1 001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/1059/KP.04.6/VIII/2018
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
			DALAM ORGANIK	DALAM TIM	
1.	Muhammad Syafei, S.Ag. NIP. 19681025 199203 1004	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Banding	Bendahara Biaya Proses	
2.	H. Junaidi, S.H. NIP. 19640307 199403 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	Staf Pelaksana	
3.	Syanurilia S, S.E. NIP. 19810711 200904 2 002	Penata (III/c)	Staf Panitera Muda Banding	Staf Pelaksana	



Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.
NIP. 19680109 199303 1 001